

**WALI NAGARI KINALI**  
**KABUPATEN PASAMAN BARAT**



**PERATURAN NAGARI KINALI**  
**NOMOR 03 TAHUN 2018**  
**TENTANG**  
**KEWENANGAN NAGARI BERDASARKAN HAK ASAL USUL**  
**DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA NAGARI**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**WALI NAGARI KINALI :**

Meningkat

1. Undang-Undang Nomor : 38 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Meningkat

a. bahwa sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan Nagari dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari, perlu menetapkan peraturan Nagari tentang kewenangan berdasarkan Hak Asal-usul Dan kewenangan Lokal Berskala Nagari;

b. bahwa atas dasar pertimbangan seperti tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Nagari tentang Kewenangan Nagari Berdasarkan Hal Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Didesa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Nagari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kelembagaan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kelembagaan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor : 2 Tahun 2007 tentang Pokok - Pokok Pemerintahan Nagari.

- Dalam Peraturan nagari ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
  2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggarakan Pemerintah Daerah;
  3. Bupati adalah Bupati pasaman barat;
  4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai satuan kerja perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat dalam wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat;
  5. Nagari adalah Nagari Kinali;
  6. Kewenangan Nagari adalah kewenangan yang dimiliki Nagari meliputi pembangunan Nagari, Pembinaan Kemasyarakatan Nagari, dan Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan prakarsa Masyarakat, hak asal usul, dan Adat Istitadat Nagari;
  7. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Nagari atau prakarsa Masyarakat Nagari sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat;
  8. Kewenangan lokal berskala Nagari adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Nagari yang telah dijalankan oleh Nagari atau mampu dan efektif dijalankan oleh Nagari atau yang muncul karena perkembangan Nagari dan prakarsa masyarakat Nagari;

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Menetapkan : PERATURAN NAGARI KINALI TENTANG KEWENANGAN NAGARI BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA NAGARI**

**MEMUTUSKAN**

**WALI NAGARI KINALI**

**Dan**

**Dengan Persetujuan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI KINALI**

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 8 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Nagari;
10. Peraturan Bupati pasaman barat Nomor 70 Tahun 2015.

9. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan Masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Pemerintah Nagari Kinall adalah Wali Nagari bersama Perangkat Wali Nagari Kinall;
11. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut BAMUS Nagari adalah BAMUS Nagari Kinall;

## **BAB II**

### **KEWENANGAN NAGARI BERDASARKAN HAK ASAL USUL**

#### **Pasal 2**

Keewenangan Nagari berdasarkan hak asal usul meliputi :

- a. sistem organisasi Masyarakat Nagari;
- b. pembinaan kelembagaan Masyarakat Nagari;
- c. pembinaan lembaga Adat dan Hukum Adat;
- d. pengelolaan tanah Nagari ; dan
- e. pengembangan peran Masyarakat Nagari.

#### **Pasal 3**

Daftar kewenangan Nagari kinall berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Nagari ini.

## **BAB III**

### **KEWENANGAN LOKAL BERSKALA NAGARI**

#### **Pasal 4**

Kriteria kewenangan lokal berskala Nagari meliputi :

- a. kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan Masyarakat;
- b. kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya didalam wilayah dan Masyarakat Nagari yang mempunyai dampak internal Nagari ;
- c. kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari Masyarakat Nagari;
- d. kegiatan yang telah dijalankan oleh Nagari atas dasar prakarsa Nagari;
- e. program kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Nagari;
- f. kewenangan lokal berskala Nagari yang telah diatur dalam Peraturan Perundang undangan tentang pembagian kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.

Pilih ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e meliputi :

- individu;
- organisasi masyarakat;
- perguruan tinggi;
- lembaga swadaya masyarakat;
- lembaga donor; dan
- perusahaan.

Pasal 6

Kewenangan lokal berskala Nagari meliputi :

- penyelenggaraan pemerintahan Nagari;
- pelaksanaan pembangunan Nagari;
- pembinaan kemasyarakatan Nagari;
- pemberdayaan masyarakat Nagari.

Pasal 7

Daftar kewenangan lokal berskala Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

**BAB IV**

**TAHAPAN DAN TATA CARA PENETAPAN KEWENANGAN NAGARI**

Pasal 8

Kewenangan Nagari berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Nagari ditetapkan di Nagari dengan tahapan sebagai berikut :

- pemilihan kewenangan berdasarkan daftar kewenangan Nagari yang telah ditetapkan dalam Peraturan Nagari ;
- penyusunan rancangan Peraturan Nagari;
- pembahasan bersama BAMUS;
- penetapan Peraturan Nagari.

Pasal 9

(1) Pemilihan kewenangan Nagari sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a dilakukan dalam forum Musyawarah Nagari kinali yang diselenggarakan oleh BAMUS dan dihadiri oleh Pemerintah Nagari, Lembaga Kemasyarakatan Nagari dan Unsur Masyarakat;

(2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- Ninik Mamak;
- Alim Ulama;
- Cadiak Pandai;
- Pemuda;
- Bundo Kanduang; dan
- Tokoh Masyarakat;

(3) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Musyawarah Nagari dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya Masyarakat;

(4) Pemilihan kewenangan Nagari didasarkan pada Daftar Kewenangan Nagari yang tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II;

(5) Wali Nagari bersama BAMUS dapat menambah jenis kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Nagari lainnya sesuai dengan prakarsa masyarakat, kebutuhan dan kondisi lokal Nagari dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(6) Hasil musyawarah pemilihan jenis kewenangan Nagari sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan penambahan jenis kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara.

#### Pasal 10

(1) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (6), Pemerintah Nagari menyusun Rancangan Peraturan Nagari tentang Kewenangan Nagari kinali.

(2) Rancangan Peraturan Nagari kinali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan kepada Camat Kinali.

#### Pasal 11

Bedasarkan hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) Wali Nagari menyampaikan rancangan Peraturan Nagari tentang Kewenangan Nagari kepada BAMUS untuk dibahas dan disepakati bersama.

#### Pasal 12

(1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Nagari ditetapkan dengan Peraturan Nagari setelah mendapat kesepakatan bersama BAMUS;

(2) Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi kebijakan, program, dan kegiatan Nagari dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, Pelaksanaan pembangunan Nagari, Pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan Masyarakat Nagari;

(3) Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dan disosialisasikan ke masyarakat.

#### Pasal 13


Penetapan Kewenangan Nagari dapat ditinjau kembali disesuaikan dengan potensi Nagari, sarana dan prasarana Nagari.

LAMPIRAN I : PERATURAN NAGARI KINALI NOMOR 03 TAHUN 2018  
 TENTANG KEWENANGAN NAGARI BERDASARKAN HAK ASAL USUL  
 DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA NAGARI

DAFTAR KEWENANGAN NAGARI BERDASARKAN HAK ASAL USUL

NO.	BIDANG KEWENANGAN	RINCIAN KEWENANGAN NAGARI
1.	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NAGARI	a. Sistem organisasi perangkat Nagari. b. Sistem organisasi masyarakat Nagari. c. Pemanfaatan tanah Nagari, tanah kas Nagari.
2.	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NAGARI	Pelestarian budaya gotong royong /kerja bakti
3.	PEMBINAAN KEMASYARAKATAN NAGARI	a. Pembinaan lembaga dan Hukum adat b. Pembinaan kelembagaan masyarakat.
4.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NAGARI	Pengembangan peran masyarakat Nagari

**WALI NAGARI KINALI**

  
 SYAFRIAL, S. Pd

LAMPIRAN II : PERATURAN NAGARI KINAILI NOMOR 03 TAHUN 2018 TENTANG  
 KEWENANGAN NAGARI BERDASARKAN HAK ASAL  
 USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA NAGARI  
 DAFTAR KEWENANGAN LOKAL BERSKALA NAGARI;

NO	BIDANG KEWENANGAN	RINCIAN KEWENANGAN NAGARI
I.	BIDANG PEMERINTAHAN NAGARI	1. Penyajian data dan informasi dalam penentuan titik batas Nagari; 2. Perapatan patok batas Nagari untuk penguasaan antar nagari dalam satu kabupaten; 3. Pengelolaan, pemeliharaan, dan pengembangan sistem administrasi dan informasi Nagari; 4. Pelaksanaan Evaluasi tingkat perkembangan Nagari; 5. Pelaksanaan penataan Nagari; 6. Pengadaan dan pemeliharaan hardware, software dan jaringan internet Nagari; 7. Perencanaan dan pemanfaatan ruang di Nagari; 8. Penyusunan peta sosial Nagari; 9. Penyusunan Profil Nagari; 10. Penetapan organisasi Pemerintahan Nagari; 11. Pembentukan Badan Permusyawaratan Nagari; 12. Penetapan Perangkat Nagari; 13. Penetapan BUMNagari; 14. Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Nagari; 15. Penetapan APBNagari; 16. Penetapan Peraturan di Nagari; 17. Penetapan kerjasama antar-Nagari; 18. Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan, Balai Nagari, dan Aset Milik Nagari lainnya;




	II.	<p>19. Pendataan potensi Nagari;</p> <p>20. Pemberian ijin hak pengelolaan atas tanah Nagari sampai dengan batas waktu 3 tahun tanpa merubah peruntukan;</p> <p>21. Pemberian ijin hak pengelolaan atas tanah milik Nagari;</p> <p>22. Penetapan Nagari dalam keadaan darurat antara lain kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan keadaan darurat lainnya dalam skala Nagari;</p> <p>23. Pengelolaan Aset Nagari;</p> <p>24. Pengelolaan arsip dinamis Nagari;</p> <p>25. Penyerahan arsip statis Nagari ke lembaga kearsipan daerah;</p> <p>26. Pembinaan internal Nagari dibidang kearsipan;</p> <p>27. Penyediaan sarana prasarana pengelolaan arsip dinamis Nagari ;</p> <p>28. Pengelolaan record centre (pusat arsip Nagari kinall);</p> <p>29. Pengelolaan arsip vital Nagari ;</p> <p>30. Pembentukan dan fasilitasi anggota Linmas;</p> <p>31. Pembentukan Nagari Tangguh Bencana/Nagari Siaga);</p> <p>32. Pembentukan SIBAT (Siaga Bencana Berbasis Masyarakat);</p>
A.	Pelayanan Dasar Nagari kinall	<p>1. Pembentukan forum Nagari Siaga dan Padukuhan Siaga;</p> <p>2. Fasilitasi kegiatan kelembagaan Nagari Siaga; PMT penyuluhan balita;</p> <p>3. Fasilitasi kegiatan Posyandu balita;</p> <p>4. Pemberian insentif Kader Posyandu dan/atau KB;</p>

B.	Sarana dan Prasarana Nagari	<p>1. Pembangunan dan Pemeliharaan Kantor/Balai antara lain :  a. Pembangunan dan pemeliharaan kantor antara lain :  - Kantor Wali Nagari dan Perangkat Nagari;</p>
		<p>6. Fasilitasi kegiatan Posyandu Usia;  7. Pembentukan Kader Posyandu;  8. Pelatihan Kader Kesehatan dan/atau KB;  9. Fasilitasi kegiatan penyuluhan kesehatan masyarakat;  10. Fasilitasi Gerakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;  11. Pendataan PHBS oleh kader;  12. Pembentukan komitmen Kawasan Dilarang Merokok;  13. Pembentukan Padukuhun Bebas Narkoba;  14. Fasilitasi Pengembangan Taman Obat Keluarga (TOGA);  15. Pembangunan pemeliharaan Gedung yang Menjadi milik Nagari;  16. Pemberian insentif bagi tenaga pendidik PAUD yang tidak dianggarkan dalam APBN/APBD;  17. Fasilitasi sarana dan prasarana PAUD milik Nagari;  18. Bantuan biaya operasional kegiatan PAUD milik Nagari;  19. Pembentukan perpustakaan Nagari;  20. Fasilitasi kegiatan Perpustakaan Nagari.  21. Menjaln kerjasama perpustakaan Nagari dengan pihak lain;  22. Pendataan peserta kegiatan kelompok belajar Nagari;  23. Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan kelompok belajar Nagari.</p>

<p>9. Pengelolaan petilasan; (Petilasan yang belum pemakaman; tanah pemakaman dan pengaturan lain : Pembangunan pagar, talud, pengadaaan Pengelolaan pemakaman Nagari kinahli, antara pemeliharaan rumah ibadah;</p> <p>7. Pemberian stimulan pembangunan dan micro hydro, kincir angin;</p> <p>6. Pembangunan energi baru dan terbarukan skala nagari antara lain : biogas, solar cell, Nagari</p> <p>5. Pembangunan dan pemeliharaan embung tani;</p> <p>4. Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha pembangunan dan Pemeliharaan TPT selain untuk prasarana pengaman badan jalan;</p> <p>3. Pembangunan dan Pemeliharaan TPT selain</p> <p>i. terminal Nagari.</p> <p>h. gorong-gorong;</p> <p>g. jembatan Nagari;</p> <p>f. jalan Nagari antara permukiman ke lokasi wisata;</p> <p>e. jalan poros Nagari;</p> <p>d. tambatan perahu;</p> <p>c. Drainase jalan;</p> <p>b. Jalan Tani;</p> <p>a. Jalan lingkung;</p> <p>antara lain :</p> <p>2. Pembangunan dan pemeliharaan jalan Nagari</p> <p>c. Pembangunan gapura;</p> <p>b. Pembangunan dan Pemeliharaan Balai Nagari ;</p> <p>- Kantor Lembaga Nagari ;</p> <p>- Kantor Perpustakaan dan Arsip Nagari ;</p> <p>- Kantor Pengurus Nagari Siaga, Poskesdes, dan Polindes;</p>		
---	--	--

<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan dan pengelolaan pasar Nagari kinali dan kios Nagari kinali;</li> <li>2. Pembangunan fasilitas pasar Nagari kinali (MCK, PAH, Kantor Pasar Nagari);</li> <li>3. Pendataan dan fasilitasi pengembangan usaha mikro berbadan hukum skala Nagari;</li> <li>4. Fasilitasi Jasa keuangan mikro berbadan hukum skala Nagari;</li> <li>5. Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Nagari kinali;</li> <li>6. Penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan skala Nagari kinali;</li> <li>7. Pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu;</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pengembangan Ekonomi Lokal Nagari</p>	<p style="text-align: center;">C.</p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>10. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;</li> <li>11. Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Nagari, antara lain : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. PAH (Ummu);</li> <li>b. Sumur;</li> <li>c. Jaring peripaan.</li> <li>d. Pamsimas</li> </ol> </li> <li>12. Pembangunan dan pemeliharaan lapangan Nagari ;</li> <li>13. Pembangunan dan pemeliharaan taman Nagari ;</li> <li>14. Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan</li> <li>15. Pengembangan sarana dan prasarana produksi di Nagari.</li> </ol>		

III.	BIDANG KEMASYARAKATAN NAGARI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membina keamanan, ketertiban, dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Nagari kinali;</li> <li>2. Membina kerukunan warga masyarakat Nagari</li> </ol>
D.	Pemanfaatan Sumber daya Alam dan Lingkungan Nagari	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penghijauan;</li> <li>2. Pembuatan terasering;</li> <li>3. Pemeliharaan hutan Nagari kinali;</li> <li>4. Perlindungan gua dan telaga;</li> <li>5. Pengembangan ruang terbuka hijau skala Nagari kinali;</li> <li>6. Pengelolaan sampah skala Nagari kinali;</li> <li>7. Kegiatan lainnya sesuai kondisi Nagari kinali, selain yang sudah ditangani oleh Pemerintah Kabupaten, Provinsi, maupun Pusat.</li> </ol>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>8. Pelestarian dan pengembangan benih lokal Nagari kinali;</li> <li>9. Fasilitasi dan pengembangan ternak secara kolektif;</li> <li>10. Fasilitasi pengembangan energi mandiri (Skala Nagari kinali antara lain : biogas, solar cell, mikro hydro, kincir angin);</li> <li>11. Pendirian, pengelolaan dan pengembangan usaha BUMNagari kinali;</li> <li>12. Pengembangan dan pengelolaan potensi wisata Nagari kinali diluar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten dan belum dikelola pemerintah kabupaten;</li> <li>13. Fasilitasi pengelolaan balai benih ikan;</li> <li>14. Fasilitasi pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan;</li> <li>15. Fasilitasi pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal.</li> </ol>

  
**SYAFRIL, S. Pd**

**WALI NAGARI KINALI**


<p>6. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Nagari Kinali.</p> <p>5. Fasilitasi terhadap kelompok rentan, antara lain : masyarakat miskin, perempuan, orang terantarr, dan difabel.</p> <p>4. Intervensi program penanggulangan kemiskinan skala nagari dan bantuan kedaruratan sebelum terjangkau program dari pemerintah kabupaten, propinsi, dan pusat.</p> <p>3. Pengorganisasian dan penguatan lembaga kemasyarakatan nagari;</p> <p>2. Fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat antara lain : kelompok tani, gapoktan, kelompok nelayan, kelompok seni budaya.</p> <p>1. Pengorganisasian dan penguatan lembaga kemasyarakatan nagari;</p>	<p><b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b></p>	<p><b>IV.</b></p>
<p>3. Memelihara perdamaian, menangani konflik, dan melakukan mediasi di Nagari Kinali;</p> <p>4. Melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat Nagari Kinali.</p>		

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP**


**Pasal 14**

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Nagari ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Nagari.

Di tetapkan di : Durian Kilangan  
Pada Tanggal : Maret 2018  
WALI NAGARI KINALI

  
SYAFRIL, S.Pd

Diundangkan Di : Durian Kilangan  
Pada Tanggal : Maret 2018  
SEKRETARIS NAGARI KINALI

  
JON HELMAT JON, S.Sos  
NIP.197610012009061001

LEMBARAN NAGARI KINALI TAHUN 2018 NOMOR.....

**BERITA ACARA**

Nomor: 03/BA-KB/Wn-Knl-Bamus/III-2018

**KESEPAKATAN BERSAMA WALI NAGARI DAN BAMUS NAGARI KINALI**

**TENTANG**

**PERATURAN NAGARI TENTANG KEWENANGAN NAGARI BERDASARKAN HAK HAK ASAL USUL MAUPUN KEWENANGAN LOKAL BERKALA NAGARI.**

**TAHUN ANGGARAN 2018**

Pada hari ini Jumat tanggal dua bulan Maret tahun dua ribu delapan belas kami yang beranda tangan di bawah ini :

1. SYAFRIAL, S, Pd : Wali Nagari, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Nagari Kinali, yang beralamat di Kinali selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. ZAINUDDIN SYAM : Ketua Bamus Nagari Kinali, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bamus Nagari Kinali, yang beralamat di Kinali selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan peraturan Nagari tentang Kewenangan Nagari Berdasar Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik hasil pembahasan Laporan Kewenangan Nagari Berdasar Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari Tahun Anggaran 2018.
3. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Bupati untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (hari) kerja setelah tanggal ditandatangani pada Berita Acara ini.


Demikian Berita Acara dibuat dan di tandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

WALI NAGARI KINALI



SYAFRIAL, S, Pd

KETUA BAMUS NAGARI KINALI



ZAINUDDIN SYAM